



PUTUSAN

Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ Cerai Talak” yang diajukan oleh:

PEMOHON, Tempat/Tanggal Lahir Xxxx, NIK xxxx, Agama xxxx, Pendidikan Terakhir xxxx, Pekerjaan xxxx, Bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Tempat/Tanggal Lahir xxxx Agama xxxx, Pendidikan Terakhir xxxx, Pekerjaan xxxx, Bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal .. Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 30 Juli 2024 dengan Nomor: 1073/Pdt.G/2024/PA.Pdg mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Februari 2021, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar,

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No.1073 /Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tanggal 19 Februari 2021;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Termohon yang bernama **xxxx**, lahir di Padang tanggal 12 Januari 2022, pendidikan saat ini belum sekolah;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berjalan rukun dan harmonis. Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 1. Termohon tidak taat kepada Pemohon yang sebagai seorang suami;
 2. Termohon tidak menjalankan tanggung jawab sebagai seorang isteri, sehingga Pemohon lah yang melakukan tugas Termohon sebagai seorang isteri;
 3. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat yang diberikan oleh Pemohon;
 4. Termohon tidak menghormati Pemohon dan orang tua Pemohon;
 5. Termohon suka mengumbar permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga ke sosial media Termohon;
 6. Termohon suka melakukan kekerasan kepada Pemohon ketika Termohon dalam keadaan emosi;
 7. Termohon suka membanting atau merusak barang-barang yang ada di rumah kediaman bersama ketika Termohon dalam keadaan emosi;
 8. Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon ketika terjadi pertengkaran;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No.1073 /Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Termohon tidak bisa mengontrol emosi Termohon ketika terjadi pertengkaran;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 16 bulan November 2023 dimana Termohon dan Pemohon terjadi pertengkaran hingga Termohon menampar Pemohon, sehingga membuat Pemohon habis kesabaran dengan sikap Termohon yang sangat keras kepala. Akibatnya Termohon meminta orang tua Termohon untuk menjemput Termohon ke Padang. Semenjak itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Pemohon tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Provinsi Sumatera Barat dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Provinsi Jawa Barat;
6. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 8 (delapan) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai istri terhadap Pemohon;
7. Bahwa atas alasan-alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, maka Pemohon berkeyakinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena rumah tangga yang bahagia mawaddah warahmah yang Pemohon dambakan tidak akan terwujud, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon sudah berketetapan hati bercerai dengan Termohon di Pengadilan Agama;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No.1073 /Pdt. G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Pdg yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon, yang oleh Pemohon tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar, kota Jakarta Timur Propinsi DKI Jakarta Nomor : xxxx Tanggal 19 Februari

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No.1073 /Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, bukti tersebut telah dibubuhi materai dan diberi cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.;

B. Bukti Saksi.

1. Xxxx, umur xxxx tahun, agama xxxx, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxx Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah Teman Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Februari 2021;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sejak awal menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saksi telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak Sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. Xxxx, umur xxxx tahun, agama xxxx, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxx Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah Teman Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Februari 2021;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No.1073 /Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak awal menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak taat/hormat kepada Pemohon, Termohon tidak menjalankan tanggung jawab sebagai seorang isteri, Termohon suka melakukan kekerasan kepada Pemohon, Termohon suka merusak barang-barang yang ada di rumah kediaman bersama, Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon tidak bisa mengontrol emosi Termohon ketika terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan juga mendapat cerita dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak Sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak menanggapi karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No.1073 /Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 permohonan Pemohon adalah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan Agama Padang, berdasarkan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Padang untuk menerima, memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum serta telah beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan mediasi, namun oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No.1073 /Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang intinya ingin menceraikan Termohon karena rumah tangga sejak awal pernikahan telah tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak taat/hormat kepada Pemohon, Termohon tidak menjalankan tanggung jawab sebagai seorang isteri, Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, Termohon suka mengumbar permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga ke sosial media Termohon, Termohon suka melakukan kekerasan kepada Pemohon, Termohon suka merusak barang-barang yang ada di rumah kediaman bersama, Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon tidak bisa mengontrol emosi Termohon ketika terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya karena tidak hadir si persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perceraian, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon guna menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P., serta dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P. yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dan asli dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegeben dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No.1073 /Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P. tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P. tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P. harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P. terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai, karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu persatu. Adapun secara materil, saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan langsung saksi tersebut, yaitu tentang Pemohon dengan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan November 2023 sampai sekarang, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Kemudian keterangan masing-masing saksi tersebut tidak dibantah ketepatan dan keakurasiannya oleh Termohon, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 HIR dan. Pasal 308 – 309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemui fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 16 Februari 2021;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No.1073 /Pdt. G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan sudah tidak rukun, dan sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 karena Termohon telah meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi sama sekali, hal tersebut menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No.1073 /Pdt. G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak perlu dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka dikemudian hari;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No.1073 /Pdt. G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Padang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No.1073 /Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Padang pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 M bertepatan dengan tanggal 06 Rabi'ul Awal 1446 H, oleh **Drs. H. Mawarlis, M.H.**, Ketua Majelis, serta **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy**, dan **Bustanuddin Bahar, S.Ag**, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Rahmat Hudaya, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Mawarlis, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy,

Bustanuddin Bahar, S.Ag,

Panitera Pengganti

Rahmat Hudaya, SH .

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 755.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp. 20.000,00 |

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No.1073 /Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Materai : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 900.000,00

(sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan No.1073 /Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)